

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Beni Ahmad Saebani, 2001: 9).

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nur ayat (33):

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Qur'an in word: 354).

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Qur’an in word: 522).

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya. (Juhaya s. Pradja, 2013: 17)

Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sabdanya:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ لَا. قَالَ فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Bersumber dari Sa'id bin Jubair ra. berkata: telah berkata Ibnu Abbas kepadaku: apakah engkau telah kawin?. Saya menjawab: “Belum”. Ibnu Abbas berkata: kawinlah, karena sesungguhnya sebaik-baik ummat ini adalah yang paling banyak istrinya”. (Umairul Ahabab Baiquni, 1996: 950)

Dalam hukum positif, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Departemen Agama RI, 2001: 1).

Hal ini seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.

Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir.

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian

hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.
(K. Wantjik Saleh, 1982: 15)

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya, pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya (Beni Ahmad Saebani, 2001: 9).

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan (Ahmad Rofiq, 2011: 91).

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama khusus untuk yang beragama Islam (oleh: Isti Astusi. 2011. "<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6005/1/ISTI%20ASTUTI%20SAVITRI-FSH.pdf>" diunduh tanggal 26 November 2014).

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Departemen Agama RI, 2001: 2).

Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan memiliki peran yang sangat krusial. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten.

Meski memiliki banyak peran di bidang pembangunan keagamaan, namun fungsi paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi perkawinan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk hukum ini ditunjang dengan peraturan-peraturan ditingkat menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.

Peran KUA di bidang pencatatan perkawinan ini, beberapa tahun belakangan mendapat sorotan dari banyak pihak. Hal ini terutama terkait dengan besaran biaya administrasi perkawinan yang harus dibayarkan oleh para calon pengantin, yang jumlahnya variatif antara satu calon pengantin dengan calon pengantin yang lain.

Padahal besaran biaya pencatatan perkawinan sendiri, sebagai salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004, yaitu sebesar Rp. 30.000. (Oleh: IsmailZubir.2011.<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-wajah-baru-layananya-kua-pasca-terbitnya-pp-48tahun-2014.pdf> diunduh tanggal 26 November).

Tetapi setelah adanya konflik yang terjadi di masyarakat, Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama yang ditandatangani oleh Presiden tanggal 27 Juni 2014. Adapun besarnya biaya pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah yang baru disebutkan dalam pasal 1 yaitu: “Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:”

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6:

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

(oleh: Anonimous, 2014. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP48%202014%20Tarif%20PNBP%20Depag.pdf> diunduh tanggal 26 November).

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, KUA Ujungberung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Urusan

Agama Islam Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan telah menjalankan peraturan tersebut, bagi calon pengantin yang melaksanakan akad nikahnya di KUA biayanya Rp. 0,00 (nol rupiah) dan bagi yang melaksanakannya di luar KUA biayanya Rp. 600.000, tetapi ada juga beberapa calon pengantin yang melaksanakan akad nikahnya di luar KUA membayar biaya pencatatan perkawinan lebih dari Rp. 600.000.

Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Ujungberung Drs. H. Ahmad Suprianto, M.Ag tanggal 15 Januari 2015 jumlah calon pengantin di KUA Ujungberung kurang lebih 305 calon pengantin sejak bulan Juli-Desember 2014, 57 calon pengantin melaksanakan akad nikah di KUA dan 248 calon pengantin melaksanakan akad nikah di luar KUA.

Adapun data yang telah diolah dan ditelaah, peneliti merangkum dan mengambil sebagian data sementara dari keseluruhan sebagai sample yaitu sebagai berikut:

NO	Calon Pengantin		Pelaksanaan Akad Nikah		Biaya
	Suami	Istri	KUA	Luar KUA	
1	Ady Sulistiono	Siti Mardiah	✓		Rp. 0,00
2	Saleh K	Siti R		✓	Rp. 1.100.000
3	Wawan S	Fitriani		✓	Rp. 600.000
4	Asep Saepudin	Riyani		✓	Rp. 600.000
5	Alif AP	Hilmy L		✓	Rp.

					1.000.000
6	Yudi Mardiana	Lia L		✓	Rp. 600.000
7	Hadian	Rodiyah	✓		Rp. 0,00
8	Edi Susandi	Yuli Y		✓	Rp. 600.000
9	Nurdin	Ira Trisuci	✓		Rp. 0,00
10	Apo Mustopa	Nunung	✓		Rp. 0,00
11	Muhdan	Ida K		✓	Rp. 600.000
12	Kartiwa	Tika N		✓	Rp. 600.000
13	Yudi Cahyono	Sri Murtini		✓	Rp. 600.000
14	Angga Ridwan	Friska K		✓	Rp. 900.000
15	Nana	Cucu S	✓		Rp. 0,00
16	Angga	Lima J		✓	Rp. 600.000
17	Acep Abdul G	Nenden H		✓	Rp. 900.000
18	Sutrisno	Harya N		✓	Rp. 600.000

Diolah dari hasil wawancara penulis dengan responden tanggal 15 Oktober 2014

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kantor Kementerian Agama di KUA Ujungberung Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama tidak hanya mengatur tentang biaya nikah saja tetapi biaya rujukpun diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam hal ini peneliti membatasi hanya pada penerapan biaya nikah saja, dan dari sekian rentang waktu terjadinya penerapan biaya nikah di KUA Ujungberung, maka peneliti membatasinya hanya pada peristiwa yang terjadi sepanjang bulan Juli-Desember 2014 karena Peraturan Pemerintah tersebut baru disahkan pada tanggal 27 Juni 2014.

Berdasarkan uraian di atas, setelah adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Kementerian Agama, KUA Ujungberung telah menerapkannya sejak Peraturan Pemerintah itu disahkan. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam penerapannya sehingga ada ketidak sesuaian antara penerapan dengan ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dari perumusan masalah di atas maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan dasar pertimbangan keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama?
2. Bagaimana penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama di KUA Ujungberung?

3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan KUA Ujungberung dalam menerapkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama?
4. Bagaimana upaya KUA Ujungberung dalam mengatasi kendala atau hambatan penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan dasar pertimbangan keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.
2. Untuk mengetahui penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama di KUA Ujungberung.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan KUA Ujungberung dalam menerapkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.
4. Untuk mengetahui upaya KUA Ujungberung dalam mengatasi kendala atau hambatan penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis meringkas tulisan yang ada kaitannya dengan administrasi pencatatan perkawinan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis A. Syadzali, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program studi Ahwal Syakhsyiyah pada tahun 2010 yang berjudul “Mahalnya Biaya Pernikahan sebagai Pemicu Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kec. Benda Tangerang) Skripsi ini mengulas mahalnya biaya pernikahan sebagai faktor seseorang melakukan nikah di bawah tangan.
2. Skripsi yang ditulis Teguh Pribadi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program studi Ahwal Syakhsyiyah pada tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi KUA Malimping, Banten) Skripsi ini menyoroti bagaimana KUA memandang pentingnya pelaksanaan pencatatan perkawinan.
3. Skripsi yang ditulis Ima Mayasari Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program studi Ahwal Syakhsyiyah pada tahun 2008 yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatat di KUA (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Kec. Diwek)” Hanya meneliti akibat hukum yang akan didapat apabila perkawinan tidak dicatat di KUA.
4. Skripsi yang ditulis Imam Zakiyudin Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program studi Ahwal Syakhsyiyah pada tahun 2010 yang berjudul “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Perkawinan Menjadi Tinggi (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Bumijaya)” Skripsi ini mengulas faktor penyebab biaya administrasi pencatatan perkawinan menjadi tinggi ketika PP

No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama masih berlaku.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya dalam penelitian ini menggunakan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.

E. Kerangka Berfikir

Nikah itu salah satu dari keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak akan diingini oleh seseorang karena menanggung beban hidup pernikahan itu berat, tidak dikerjakan oleh seseorang melainkan telah adanya hajat yang sangat kepada nikah (MD Ali Al-Hamidy: 1983, 19).

Nikah atau pernikahan itu soal yang penting, yang banyak dibicarakan ahli-ahli pikir dan pengetahuan dari Zaman dahulu hingga sekarang, bahkan zaman yang akan datangpun tidak akan puas-puasnya orang membicarakan soal pernikahan ini, sebab nikah itu persyaratan untuk kehidupan yang sempurna bagi rumah tangga dan yang pertama bagi masyarakat. Kalau soal pernikahan beres dan teratur menurut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan niscaya pergaulan di masyarakat umumpun akan turut beres dan turut teratur pula (MD Ali Al-Hamidy: 1983, 17).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghozali: 2008, 7).

Inti pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antar kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu. Ungkapan yang dimaksud tersirat di dalam kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan dan ajakan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan, yang selanjutnya disebut ijab. Dan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua berisi kerelaan dan persetujuan atas ajakan itu yang selanjutnya disebut kabul (Muhammad Sayyid Sabiq, 2013: 235).

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Anonimus: 2012, 7).

Suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam dan dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama

Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaaqan gholiidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq: 1998, 107).

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tidak ada pernyataan yang eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak sah. Akan tetapi, dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa “seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.” Biaya pencatatan pernikahan dimasukkan ke dalam kas negara menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Klausul yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan nikah wajib membayar biaya pencatatan, dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan ijtihad kebahasaan isyarat al-nash atau dilalat al-mafhum, yang menunjukkan bahwa para pembuat Undang-undang memiliki semangat untuk menjadikan

pencatatan sebagai rukun (dan syarat sah) nikah, talak, dan rujuk. (Hendi Suhendi dkk, 2008: 3-4).

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah memerlukan biaya yang harus dibayar oleh calon pengantin baik yang melaksanakan akad nikah di KUA ataupun di luar KUA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 yaitu sebesar Rp 30.000, tetapi setelah terjadinya ketidak samaan tentang biaya pencatatan perkawinan yang terjadi di lapangan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, yang mana besaran biaya pencatatan perkawinan apabila dilaksanakan di KUA biayanya Rp 0.00 (nol rupiah) dan di luar KUA biayanya Rp 600.000.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing

dan sebagainya (Winarno Surakhmad: 1994, 139). Penelitian ini memberikan gambaran tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama di KUA Ujungberung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Disesuaikan dengan pernyataan yang telah ditentukan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengenai latar belakang dan dasar pertimbangan keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama, penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama di KUA Ujungberung, kendala atau hambatan KUA Ujungberung dalam menerapkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama, upaya KUA Ujungberung dalam mengatasi kendala atau hambatan penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

- a. Sumber data primer, antara lain Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama dan data dari hasil wawancara dengan kepala KUA Ujungberung yaitu Drs. H. Ahmad Suprianto, M.Ag.

- b. Sumber data sekunder, di antaranya buku-buku yang berkenaan dengan biaya pencatatan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong: 1996, 135). Maksud dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

- b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan buku-buku dan menelaah buku-buku yang mendukung penelitian tentang biaya pencatatan perkawinan serta tulisan-tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah biaya pencatatan perkawinan.

5. Analisis Data

Tahapan-tahapan penelitian meliputi:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

- b. Mengklarifikasi seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Memaparkan data yang sudah diklarifikasi dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

